



BUPATI GUNUNGKIDUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI GUNUNGKIDUL

NOMOR 3 /KPTS/2025

TENTANG

BENDAHARA PENERIMAAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN SATUAN
KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI GUNUNGKIDUL,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Huruf J Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah untuk kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul perlu menunjuk Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Gunungkidul tentang Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

2. Undang-Undang Nomor 123 Tahun 2024 tentang Kabupaten Gunungkidul di Daerah Istimewa Yogyakarta;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12,13,14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 92 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2025 dengan daftar nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Bendahara sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU Keputusan ini wajib menyampaikan bukti tanda tangan atau spesimen kepada Badan Keuangan dan Aset Daerah dan kepada Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Cabang Wonosari.

KETIGA : Tugas dan wewenang Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU Keputusan ini adalah menerima, menyimpan, menyetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan Pendapatan Daerah yang diterimanya.

KEMPAT : Selain melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, Bendahara Penerimaan bertugas:

- a. meminta bukti transaksi atas pendapatan yang diterima langsung melalui Rekening Kas Umum Daerah;
- b. melakukan verifikasi dan rekonsiliasi dengan bank yang ditetapkan oleh Bupati;
- c. meneliti kesesuaian antara jumlah uang yang diterima dengan jumlah yang telah ditetapkan;
- d. menatausahakan dan mempertanggungjawabkan pendapatan daerah yang diterimanya; dan
- e. menyiapkan dokumen pembayaran atas pengembalian kelebihan pendapatan daerah.

KELIMA : Tugas dan wewenang Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU Keputusan ini adalah sebagai berikut:

- a. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP, SPP GU, SPP TU, dan SPP LS;
- b. menerima dan menyimpan UP, GU, dan TU;
- c. melaksanakan pembayaran dari UP, GU, dan TU yang dikelolanya;
- d. menolak perintah bayar dari Pengguna Anggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
- f. membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada Pengguna Anggaran dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada Bendahara Umum Daerah secara periodik;

- g. memungut dan menyetor pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- h. melaksanakan fungsi lainya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

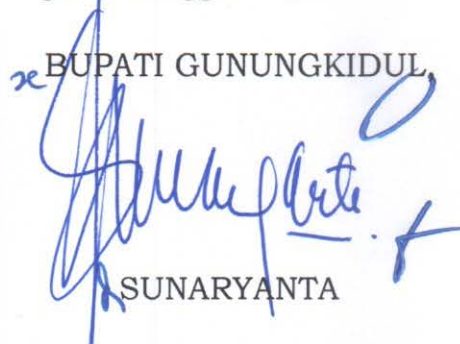
KETUJUH : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku maka Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 5/KPTS/2024 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 217/KPTS/2024 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonosari

pada tanggal 2 Januari 2025

BUPATI GUNUNGKIDUL



SUNARYANTA

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

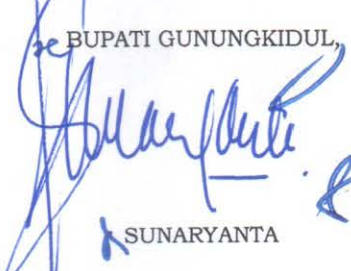
1. Inspektur Daerah Kabupaten Gunungkidul;
2. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunungkidul
3. Pemimpin PT Bank Pembangunan Daerah DIY Cabang Wonosari;
4. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 3 /KPTS/2025
TENTANG
BENDAHARA PENERIMAAN DAN
BENDAHARA PENGELUARAN PADA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN
ANGGARAN 2025

DAFTAR NAMA-NAMA BENDAHARA

NO. URUT	PERANGKAT DAERAH	BENDAHARA PENERIMAAN	BENDAHARA PENGELUARAN
		NAMA, NIP	NAMA, NIP
1	2	3	4
1	Dinas Pendidikan	Supriyanta 197703032009011006	Martadi, S.IP 198306022008011012
2	Dinas Kesehatan	Cahyani Garlia, A.Md. Ak 199807142022032017	Alfian Dwi Nugroho, A.Md 199605122022031009
3	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman	Burhan Sulisty, SE 197412202009011004	Harmidi Arif Handoyo,SE 197604122009031002
4	Satuan Polisi Pamong Praja	-	Sarjana 197102242008011003
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	Kharina Kurniawati, A.Md 199201122022032007
6	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	-	Tita Rednawati Khotimah, A.Md.Ak 199412142022032013
7	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	-	Aris Munandar, A.Md 199308262022031006
8	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	-	Aditya Zunan Trianandi, A.Md 199706042020121005
9	Dinas Lingkungan Hidup	Sigit Sumarno 196705241997041001	Mita Dwi Aryani, A.Md.,Ak. 199901272022032011
10	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	-	Widyawati, A.Md 198711082011012002
11	Dinas Perhubungan	Markiyem, SE 197904122007012011	F. Ariyani Retno Astuti, SE 198609232009032002
12	Dinas Komunikasi Dan Informatika	Destiano Anggid Prasadana, A.Md.I.Kom 199826262022031010	Pratiwi Andriyani, A. Md 197709242009012002
13	Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja	Suranta 198109152010011005	Dwi Listiyani, SE 199510252022032016
14	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Margaretha Emi Wahyu 198110032010012014	Egi Dwi Untari, A.Md.Ak. 199610072022032009
15	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Tri Muryani 196906031994032007	Sri Suwastin 197409031998032005
16	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	Arifiana Yulindawati, S.S 199807042022032005	Sumarlan 197806022010011003
17	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	-	Erny Widyaningtyas, S. IP 197102211997032001
18	Dinas Kelautan dan Perikanan	Suryono 197808012008011005	Tribuana Maharani Muria, S.Pi 199904242022032012
19	Dinas Pariwisata	Sujito, S.Sos 197501052007011009	Febrian Dwi Nugroho, A.Md 199502102022031010
20	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Ismiyati 197205022007012009	Novi Anjar Purwaningtyas, A.Md 199111022022032009
21	Dinas Pertanian dan Pangan	Sukamdi 197304232007011011	Sri Widayati, SE 197705212008012009
22	Dinas Perdagangan	Agus Nugroho 198508172008011002	Tri Wijayanti 198103042010012021
23	Sekretariat Daerah	-	Irfan Bayu Masanto, S.IP 199202132020121010

1	2	3	4
24	Sekretariat DPRD	-	Eka Yulianto, S.IP 198108212008011014
25	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	-	Azizatul Jannah, A. Md 198506152010012034
26	Badan Keuangan Dan Aset Daerah	Wahyuni, S.IP 197806292007012009	Asrining Nurhidayah 198110032008012004
27	Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah	-	Ana Rahmawati, A.Md 198607272009032002
28	Inspektorat Daerah	-	Triyatno 197703182009011005
29	Kapanewon Wonosari	-	Darno 197904292007011004
30	Kapanewon Paliyan	-	Subandriyo, S.Pd 198501012008011003
31	Kapanewon Panggang	-	Wahyu Dwi Haryanto 197201011993031008
32	Kapanewon Tepus	-	Paniyati 197507082010012001
33	Kapanewon Rongkop	-	Isdianto 198210252010011007
34	Kapanewon Semanu	-	Alexendher Youdhi 198005222008011011
35	Kapanewon Ponjong	-	Rubiyati 198107292008012015
36	Kapanewon Karangmojo	-	Murtini 196908151992032009
37	Kapanewon Playen	-	Andreas Indriya Supana, S.IP 197709302008011013
38	Kapanewon Nglipar	-	Teguh Budi Haryanto 197111022009061003
39	Kapanewon Ngawen	-	Narsanta 198106052010011006
40	Kapanewon Semin	-	Budi Santosa 197203042009061004
41	Kapanewon Patuk	-	Muhammad Taufiq 197704212010011013
42	Kapanewon Saptosari	-	Hartono 196809012007011023
43	Kapanewon Gedangsari	-	Sugiyo 197207172009011007
44	Kapanewon Girisubo	-	Maryatun 196909112007012014
45	Kapanewon Tanjungsari	-	Rakidin, S.M 196806062008011011
46	Kapanewon Purwosari	-	Dies Suryono 196909062009061005
47	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	-	Triyatun, A.Md 199407262020122019

BUPATI GUNUNGKIDUL

 SUNARYANTA